

**SYARAT DAN KETENTUAN  
INTERNET BANKING INDIVIDU, MOBILE BANKING DAN MOBILE TOKEN  
PT. BANK MEGA Tbk.**

**A. Definisi**

1. Bank adalah PT Bank Mega, Tbk yang meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT. Bank Mega, Tbk.
2. Internet Banking Individu adalah salah satu layanan perbankan elektronik melalui jaringan internet yang diberikan Bank kepada Nasabah perorangan.
3. Mobile Banking adalah layanan perbankan elektronik melalui sarana telepon seluler GSM dan CDMA berbasis teknologi JAVA, yang diberikan Bank kepada Nasabah perorangan.
4. Operator GSM adalah penyedia layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (*Global System for Mobile Communication/GSM*).
5. Operator CDMA adalah penyedia layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler (*Code Division Multiple Access*).
6. Mobile Token adalah program kecil yang diperoleh dari website [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com) kemudian di-install di telepon seluler Nasabah untuk menghasilkan PIN Transaksi yang dinamis dan keamanannya terjaga.
7. Nasabah adalah perorangan pemilik rekening Giro dan atau Tabungan.
8. *User ID* adalah identitas yang dibuat Nasabah pada saat melakukan registrasi langsung di website [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com), dan digunakan pada saat login di internet banking.
9. Password adalah kombinasi dari 6 – 9 deretan huruf dan angka (alfanumerik) yang dibuat Nasabah pada saat pembuatan User ID dan lainnya di website [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com), dan digunakan pada saat akses di internet banking.
10. PIN (*Personal Identify Number*) adalah Suatu deretan angka yang dinamis berupa nomor kode rahasia yang diperoleh dari Mobile Token untuk menjalankan transaksi finansial.
11. Rekening Utama adalah rekening Nasabah yang berstatus aktif dan digunakan untuk pendebitan biaya yang akan dibebankan sesuai informasi dari Bank.
12. Formulir Registrasi adalah formulir yang harus diisi oleh Nasabah antara lain paket fasilitas, penambahan, perubahan, dan penutupan layanan Internet Banking dan Mobile Banking Individu.
13. Daftar rekening adalah nomor rekening yang dimiliki oleh Nasabah di Bank dan status rekeningnya aktif.

**B. Registrasi**

1. Nasabah melakukan registrasi e-channel melalui terminal ATM Bank, dan selanjutnya pembuatan User ID, Password dan lainnya melalui website [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com).
2. Nasabah hanya membuat 1 User ID dan Password dimana User ID Password tersebut digunakan untuk layanan Internet Banking Individu dan Mobile Banking.

3. Nasabah dapat melakukan penambahan dan perubahan data rekening milik Nasabah dengan mengisi Formulir Registrasi melalui kantor Bank yang terdekat.

### **C. Fasilitas**

1. Jenis fasilitas yang diberikan dalam layanan Internet Banking Individu dan Mobile Banking adalah seluruh paket layanan yang tersedia di dalam sistem Internet Banking Individu dan Mobile Banking.
2. Setiap penambahan dan atau pengurangan jenis fasilitas transaksi yang terdapat pada layanan Internet Banking Individu dan Mobile Banking akan diberitahukan kepada Nasabah secara tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
3. Bank setiap saat dengan pertimbangan tertentu dapat mengubah buku panduan Internet Banking Individu dan Mobile Banking dan akan memberitahukan perubahannya kepada Nasabah melalui website [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com) minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya perubahan.

### **D. User ID dan Password**

1. Nasabah mempunyai hak akses penuh atas User ID dan Password.
2. Nasabah tidak diperbolehkan memberitahukan User ID dan Password kepada orang lain.
3. Nasabah disarankan tidak mencatat User ID dan Password di media apapun untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Nasabah akan diminta oleh sistem Internet Banking Individu dan Mobile Banking untuk merubah Password secara berkala.
5. Bilamana Nasabah salah memasukkan Password sebanyak 3 (tiga) kali maka User ID secara otomatis terblokir dan membuka blokiran hubungi call center Bank.
6. Bilamana Nasabah lupa Password dan internet account-nya masih aktif (tidak terkunci), maka untuk membuat Password baru dapat dilakukan melalui “link *forget password*” di halaman login pada website [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com).
7. Bilamana Nasabah lupa User ID dan atau Alamat Email, maka Nasabah harus menghubungi Bank untuk melakukan penutupan layanan Internet Banking Individu dan Mobile Banking account yang lama sebelum dapat melakukan registrasi kembali di Mega ATM.
8. Bilamana terjadi penyalahgunaan User ID dan atau Password oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai akibat dari kelalaian Nasabah, maka Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan.
9. Berhati-hati dalam menggunakan Password agar tidak diketahui orang lain dengan cara tidak memilih Password berdasarkan nomor yang mudah diterka oleh orang lain seperti tanggal lahir atau kombinasinya.
10. Kerahasiaan atas User ID dan Password adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan hanya boleh digunakan oleh User ID yang bersangkutan.
11. Nasabah diberi kebebasan untuk membuat Passwordnya sendiri dan dapat melakukan perubahan atau penggantian apabila terindikasi Password tersebut diketahui orang lain.
12. Penggunaan User ID dan Password mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah sehingga Nasabah

menyatakan bahwa penggunaan Password dalam setiap perintah atas transaksi melalui internet banking dan mobile banking juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan transaksi.

#### **E. Rekening**

1. Jenis rekening yang dapat didaftarkan sebagai Rekening Utama adalah jenis Giro dan atau Tabungan atas nama Nasabah dan berstatus aktif.
2. Rekening utama dan rekening yang terdaftar merupakan data rekening – rekening dalam 1 (satu) CIF Nasabah.
3. Rekening yang terdaftar di internet banking dan mobile banking harus jenis tunggal dan ‘QQ’.

#### **F. Limit**

1. Untuk setiap perubahan fasilitas/manfaat/limit transaksi yang akan/ telah dirasakan oleh Nasabah, disampaikan secara lisan dan tulisan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya perubahan.

#### **G. Mobile Token**

1. Mobile Token digunakan Nasabah pada saat melakukan transaksi finansial untuk mendapatkan PIN yang dinamis.
2. Setiap Nasabah wajib menggunakan Mobile Token untuk melakukan transaksi finansial.
3. Mobile Token hanya digunakan oleh Nasabah dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun juga.
4. Mobile Token tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk transaksi-transaksi finansial yang telah ditentukan oleh Bank.
5. Nasabah diwajibkan menghapus aplikasi Mobile Token yang tersimpan di telepon seluler apabila hendak mengganti nomor dan merk telepon seluler.
6. Nasabah disarankan menghubungi call center Bank untuk blokir User ID apabila telepon selulernya hilang, kecurian, dipindahtangankan kepada pihak lain dan lainnya.
7. Bilamana terjadi penyalahgunaan Mobile Token oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai akibat dari kelalaian Nasabah, maka Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan.
8. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh Pejabat bank yang berwenang, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan User-ID dan Password oleh pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

#### **H. Akses Internet Banking Individu & Mobile Banking**

1. Nasabah dapat mengakses layanan Internet Banking Individu di website [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com).
2. Nasabah dapat mengakses layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking dengan memasukkan User ID dan Password.
3. Nasabah disarankan menghapus email dari Bank yang berisikan data registrasi Nasabah apabila Nasabah selesai membaca email tersebut.

## **I. Transaksi**

1. Nasabah harus mengisi semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara benar dan lengkap.
2. Pada setiap transaksi finansial, sistem akan selalu melakukan konfirmasi terhadap data yang telah tercatat di Internet Banking Individu & Mobile Banking dan Nasabah mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau membatalkan data tersebut. Kebenaran atau kesalahan data yang tercatat dalam Internet Banking Individu & Mobile Banking sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
3. Transaksi Finansial yang berhasil dilakukan oleh Bank berdasarkan intruksi Nasabah akan mendapatkan bukti transaksi.
4. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah bila Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah dilakukan.

## **J. Pembuktian**

1. Nasabah setuju bahwa catatan, *tape/cartridge*, *print out* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain sebagai bukti yang sah atas transaksi dari Nasabah, demikian juga sarana komunikasi lain yang diterima atau dikirimkan oleh Bank.
2. Nasabah setuju untuk tidak membantah keabsahan, kebenaran atau keaslian bukti transaksi dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak, termasuk dokumen dalam bentuk catatan komputer atau bukti transaksi Bank, *tape/cartridge*, *print our* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain, dan semua alat atau dokumen tersebut merupakan satu-satunya alat bukti yang sah atas transaksi-transaksi perbankan melalui layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking.
3. Dengan melakukan transaksi melalui layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking, Nasabah mengakui semua komunikasi dan transaksi dari Nasabah yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.

## **K. Nomor Telepon Selular**

1. Nasabah wajib untuk mendaftarkan nomor telepon selular yang dimilikinya untuk keperluan yang berhubungan dengan layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking.
2. Nasabah wajib merahasiakan nomor telepon selular yang didaftarkan pada layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking.
3. Penyalahgunaan nomor telepon selular yang didaftarkan pada layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking sepenuhnya menjadi tanggungjawab Nasabah.

## **L. Electronic Mail (Email)**

1. Nasabah wajib untuk mendaftarkan alamat email yang telah dimiliki oleh Nasabah untuk pengiriman bukti transaksi berhasil maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan data registrasi Nasabah.

2. Nasabah wajib merahasiakan alamat email yang didaftarkan pada layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking.
3. Penyalahgunaan alamat email yang didaftarkan pada layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking sepenuhnya menjadi tanggungjawab Nasabah.

#### **M. Biaya Administrasi**

1. Bank berhak untuk membebaskan biaya untuk biaya administrasi bulanan atau transaksi tertentu lainnya ataupun batas frekuensi transaksi melalui layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking yang akan ditetapkan oleh Bank.
2. Apabila terjadi kegagalan pemrosesan pada tanggal efektif transaksi yang bukan disebabkan oleh kesalahan pihak Bank, maka Nasabah tetap dikenakan biaya.
3. Perubahan biaya administrasi yang akan / telah dirasakan oleh Nasabah, disampaikan secara lisan dan tulisan oleh Bank minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
4. Apabila rekening utama tutup maka pendebitan biaya melalui rekening lainnya.

#### **O. Force Majeure**

1. Nasabah akan membebaskan Bank dari segala tuntutan, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan transaksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
2. Bank tidak bertanggungjawab bilamana terjadi kerusakan pada aplikasi Internet & Mobile Banking Individu yang disebabkan oleh kesalahan Nasabah atau sebab-sebab lain seperti: virus, listrik padam, kabel putus, kerusakan pada perangkat keras komputer dan lain-lain.

#### **P. Pengakhiran Layanan**

Layanan Internet Banking Individu & Mobile Banking akan berakhir jika :

- Nasabah mengajukan permohonan pengakhirannya layanan Internet Banking Individu dan Mobile Banking dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Bank melalui kantor Bank Mega terdekat
- Nasabah menutup rekening di Bank Mega
- Nasabah mengganti nomor handphone
- Diterimanya laporan tertulis dari Nasabah mengenai dugaan atau diketahuinya PIN oleh pihak lain
- Bank menemukan adanya penyalahgunaan rekening oleh Nasabah dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum
- Bank melaksanakan sustau kewajiban untuk penghentian akses layanan ini karena keharusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Bank mengalami gangguan sehingga menghentikan pemberian jasa layan tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah baik secara lisan maupun tulisan.

**Q. Perubahan Syarat dan Ketentuan**

Bank setiap saat berhak mengubah, melengkapi atau mengganti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun. Setiap perubahan atas syarat dan ketentuan ini mengikat Nasabah.

**R. Lain-Lain**

Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada Hukum Indonesia dan berlaku sebagai Perjanjian bagi Kedua belah pihak.

Dengan ini Kami menyatakan sudah membaca, menerima dan menyetujui “Syarat Dan Ketentuan Internet Banking Individu & Mobile Banking” di atas, serta mengerti dan memahami seluruh isinya.